



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM.I-01/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: La Ode Samsudin.
Pangkat, NRP	: Serka 21050000261182.
Jabatan	: Baur Ang Urdal Situud.
Kesatuan	: Bekandam IM.
Tempat tanggal lahir	: Oengkapala 24 Nopember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Neusu Aceh lamlagang Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/11-21/Pera/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/14-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/14-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

hal 1 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (Satu) lembar Surat Kabekangdam IM No.SK/38/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Serka La Ode Samsudin Baur Ang Urdal Situud Bekangdam IM.
 - b. 9 (Sembilan) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM a.n. Terdakwa bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-60/A-43/XII/2019/Idik tanggal 27 Desember 2019 dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat oleh penyidik Subdenpom IM/1-3 tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil I-01 Banda Aceh, yaitu panggilan kesatu dari Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/118/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, panggilan kedua Nomor : B/127/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dan panggilan ketiga Surat Nomor : B/185/IV/2020 tanggal 7 April Februari 2020 dari dari 3 (tiga) kali

hal 2 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Bekangdam IM telah memberikan jawaban dari Kabekangdam IM Nomor B/267/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang menyetakan Terdakwa Serka La Ode Samsudin NRP 21050000261182 tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11-K/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Mabekangdam IM Banda Aceh, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

hal 3 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Baur Ang Urdal Situud Kesatuan Bekangdam IM dengan pangkat Serka NRP 21050000261182.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima surat perintah dari Aspers Kasdam IM untuk mengikuti latihan Bola Volly dalam rangka tumamen bola Volly di wilayah Propinsi Aceh Tahun 2019 terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Jasdam IM.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-1) diberitahukan oleh Pajasdram IM Kapten Inf Lusiyanto bahwa Terdakwa tidak pernah ikut berlatih Bola Volly di Jasdam IM, kemudian Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Bekangdam IM mencari Terdakwa di rumahnya di Lamlagang dan di sekitar Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa pihak kesatuan Bekangdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- e. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari berturut-turut

hal 4 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- h. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bambang Hermanto
Pangkat NRP : Lettu Cba, 21960220610976
Jabatan : Dansat Kapal Denjasa Ang
00-44-13
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat tanggal lahir : Palembang, 18 September
1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln.T. Umar No.21 Setui
Banda Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Bekangdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima surat perintah untuk mengikuti latihan bola Volly dalam rangka pelaksanaan event turnamen bola Volly di wilayah Propinsi Aceh

hal 5 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Jasdam IM.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diberitahukan oleh Pajasdram IM bernama Kapten Inf Lusiyanto bahwa Terdakwa tidak pernah ikut latihan bola Volly di Jasdam IM atas informasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada PNS Agus Salman tentang keberadaan Terdakwa, ketika itu Pns Agus Salman menyampaikan bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa sudah tidak pernah ikut pelatihan lagi,
5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi mencari Terdakwa ke rumahnya di ruko Warnet Lamlagang akan tetapi Terdakwa tidak ada ditempat
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi memerintahkan anggota Bekangdam IM untuk mencari Terdakwa di Kota Banda Aceh dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak ada ijin dari Komandan maupun atasan yang lain.
8. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana disersi maupun tindak pidana lainnya.
9. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Bekangdam IM mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena faktor keluarga Terdakwa yang sudah tidak harmonis.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon

hal 6 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
13. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
14. Bahwa pada hari Jum' at tanggal 27 Desember 2019 Kabekandam IM menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 atau sekitar 67 (enam puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Afdhal
Pangkat NRP : serda, 31061039760485
Jabatan : Pengemudi 5 Urdal Situud
Kesatuan : Bekandam IM
Tempat tanggal lahir : Bugak Krueng Matee, 30 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama TNI AD Kuta Alam Barak 15 No. 151 Banda Aceh.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

hal 7 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Bekandam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2019, Terdakwa menerima surat perintah untuk mengikuti latihan atlet bola Volly dalam rangka pelaksanaan event turnamen bola Volly di wilayah Propinsi Aceh tahun 2009 terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Jasdam IM.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Kasi Tuud Bekandam IM a.n. Mayor Cba Sutarmin bertanya kepada Saksi keberadaan Terdakwa dengan mengatakan "Si La Ode dimana" Saksi menjawab "Ijin Kasi saya kurang tau, kan dia lagi Tc Volly".
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian Saksi menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif,
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Saksi beserta personel Urdal lain diperintahkan oleh Kaurdal Bekandam IM a.n. Kapten Cba Abdul Muis untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di ruko Internet Lamlagang, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak ada ijin dari Komandan maupun atasan yang lain.
8. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana disersi maupun tindak pidana lainnya.
9. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Bekandam IM mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena faktor

hal 8 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa yang sudah tidak harmonis.

11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
13. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2019 Kabekangdam IM menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 atau sekitar 67 (enam puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Salman
Pangkat,NRP : II/C, 198308132006041001
Jabatan : Turmin Pers
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 13 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Menasah Papeun Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar.

hal 9 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020



Pada pokoknya keterangan yang dibacakan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Bekangdam IM dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, ketika dilakukan pengecekan apel TC Volly Sanggamara oleh Pajasdram IM a.n. Kapten Inf Lusiyanto ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pajasdram IM menghubungi Terdakwa namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Kaurpam Bekangdam IM memerintahkan personel Provost dan anggota Pam untuk mencari Terdakwa di kosannya di Lamlagang Kota Banda Aceh dan di sekitar Kota Banda Aceh, namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan Bekangdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan tidak ada ijin dari Komandan maupun atasan yang lain.
6. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara tindak pidana disersi maupun tindak pidana lainnya.
7. Bahwa Saksi mengetahui kesatuan Bekangdam IM mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan karena faktor keluarga Terdakwa yang sudah tidak harmonis.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah

hal 10 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kesatuan baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan keberadaannya

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
11. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2019 Kabekandam IM menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Sebelum melakukan tindak pidana militer Desersi, Terdakwa tidak ada menyatakan untuk mengundurkan diri maupun diberhentikan dari kedinasan militer TNI AD.
14. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer Desersi secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dimasa damai terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 atau sekitar 67 (enam puluh tujuh) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
15. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-52/A-34/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 yang menerangkan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya kepada penyidik karena sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Bekandam IM .

hal 11 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (Satu) lembar Surat Kabekangdam IM No.SK/38/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Serka La Ode Samsudin Baur Ang Urdal Situud Bekangdam IM.
2. 9 (Sembilan) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM a.n. Terdakwa bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Surat Kabekangdam IM No.SK/38/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Serka La Ode Samsudin Baur Ang Urdal Situud Bekangdam IM, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti keterangan meninggalkan di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar Absensi Peleton 1 Kipan A Yonif RK 113/JS bulan Desember 2019, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah

hal 12 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Baur Ang Urdal Situud Kesatuan Bekangdam IM dengan pangkat Serka NRP 21050000261182.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima surat perintah dari Aspers Kasdam IM untuk mengikuti latihan Bola Volly dalam rangka tumamen bola Volly di wilayah Propinsi Aceh Tahun 2019 terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Jasdam IM.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-1) diberitahukan oleh Pajasdarm IM Kapten Inf Lusiyanto bahwa Terdakwa tidak pernah ikut berlatih Bola Volly di Jasdam IM, kemudian Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Bekangdam IM mencari Terdakwa di rumahnya di Lamlagang dan di sekitar Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pihak kesatuan Bekangdam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui kesatuan Bbekangdam IM mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan

hal 13 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



prosedur perijinan di Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam IM ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 atau selama 67 (enam puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada keputusan yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer
13. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kabekangdam IM, baik Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim tetap akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang

hal 14 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan



perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD menjabat sebagai Baur Ang Urdal Situud Kesatuan Bekangdam IM dengan pangkat Serka NRP 21050000261182.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Paangdam IM selaku Patera Nomor : Kep/11-21/Pera/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dalam perkara ini adalah Serka La Ode Samsudin NRP 21050000261182 yang masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan belum ada putusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam



menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai sekarang belum kembali ke satuan.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima surat perintah dari Aspers Kasdam IM untuk mengikuti latihan Bola Volly dalam rangka tumamen bola Volly di wilayah Propinsi Aceh Tahun 2019 terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 di Jasdram IM.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, Lettu Cba Bambang Hermanto (Saksi-1) diberitahukan oleh Pajasdram IM Kapten Inf Lusiyanto bahwa Terdakwa tidak pernah ikut berlatih Bola Volly di Jasdram IM, kemudian Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Bekandram IM mencari Terdakwa di rumahnya di Lamlagang dan di sekitar Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Bekandram IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa diluar, maupun keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan ataupun senjata api.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui kesatuan Bbekandram IM mempunyai prosedur perijinan yang berlaku apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak menggunakan prosedur perijinan di Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

hal 18 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2109, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Bekangdam IM atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh

hal 19 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Bekangdam IM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-60/A-43/XII/2019/Idik tanggal 27 Desember 2020.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019 adalah 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 67 (enam puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan

hal 20 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 11 November 2019 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif serta korektif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI (oengestchicht).

hal 21 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (Satu) lembar Surat Kabekangdam IM No.SK/38/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Serka La Ode Samsudin Baur Ang Urdal Situud Bekangdam IM.
2. 9 (Sembilan) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM a.n. Terdakwa bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang

hal 22 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : La Ode Samsudin, Serka NRP 21050000261182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (Satu) lembar Surat Kabekangdam IM No.SK/38/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Keterangan telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa a.n. Serka La Ode Samsudin Baur Ang Urdal Situud Bekangdam IM.
 2. 9 (Sembilan) lembar daftar absensi personel Bekangdam IM a.n. Terdakwa bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua dan Setyanto Hutomo, S.H., Letkol Chk 11980033010974 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk 11980033010974

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

VI-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 24 dari hal 24 Put No 14-K/PMI-01/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24